



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
DINAS KESEHATAN

Jalan Kolonel Wahid Udin No. 230. Kabupaten Musi Banyuasin
Telepon (0714)-321047, Faksimile 0714-321918 Kode Pos 30711
Email: dinkeskabmuba@gmail.com. Website : dinkes.mubakab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR : 800/01 /SK/KES/II/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM MUTASI INTERNAL PADA
DINAS KESEHATAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan karier pegawai pada Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin sesuai dengan kecakapan, pendidikan dan prestasi kerja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin tentang Pembentukan Tim Mutasi Internal pada Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang - Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
3. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494)
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;
6. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 113 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin tentang Pembentukan Tim Mutasi Internal pada Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin.
- Pertama : Membentuk tim mutasi internal pada Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;
- Kedua : Tim Mutasi Internal bertujuan membantu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin dalam peningkatan kapasitas kelembagaan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin melalui kegiatan mutasi pegawai;
- Ketiga : Tugas pokok Tim Mutasi Internal sebagai berikut :
a. Menyusun Analisa Kebutuhan Pegawai di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin;
b. Menentukan jumlah pegawai berdasarkan analisis beban kerja (ABK);
c. Membuat laporan hasil analisa beban kerja dan analisa jabatan untuk pedoman dalam melakukan mutasi Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin
- Keempat : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya surat keputusan ini dibebankan pada DIPA Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin tahun anggaran 2022;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;
- Keenam : Apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sekayu
Pada Tanggal : 07 Januari 2022

**KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,**



dr. H. AZMI DARIUSMANSYAH, MARS
Pembina Tingkat I
NIP. 19720928 200502 1 003

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN
 NOMOR : 800/ 07 /SK/KES/II/2022
 TANGGAL : JANUARI 2022
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM MUTASI INTERNAL PADA DINAS KESEHATAN
 KABUPATEN MUSI BANYUASIN

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	dr. H. Azmi Dariusmansyah, MARS NIP. 19720928 200502 1 003	Kepala Dinas Kesehatan	Penanggung Jawab
2.	dr. Arios Saplis NIP. 19820317 200903 1 009	Sekretaris Dinas Kesehatan	Ketua
3.	Alexander, S.Kep, M.Kes NIP. 19800313 200801 1 002	Kasubbag Hukum, Kepegawaian dan Umum	Sekretaris
4.	Jonadi, SKM, M.Kes NIP. 19760827 199603 1 003	Kabid Pelayanan Kesehatan	Anggota
5.	Ucu Arunsang, SKM, M.Kes NIP. 19730927 199303 1 003	Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Anggota
6.	Maryadi, SKM, M.Kes NIP. 19830323 200604 1 006	Kabid Kesehatan Masyarakat	Anggota
7.	Lilia Rosa, SE, M.Kes NIP. 19730712 199403 2 002	Kabid Sumber Daya Kesehatan	Anggota
8.	Horia, SKM, MKM NIP. 19750927 200502 2 002	Kasubbag Program Informasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota
9.	Imtihan, S.E., MM NIP. 19710923 201407 1 001	Kasubbag Keuangan dan Aset	Anggota
10.	Jonadi, SKM, M.Kes NIP. 19760827 199603 1 003	Sub Koordinator Pelayanan Kesehatan Rujukan	Anggota
11.	Imelda Marsalina, S.ST, M.Kes NIP. 19780123 200312 2 007	Sub Koordinator Pelayanan Kesehatan Tradisional	Anggota
12.	dr. Ichsan Nur Hamdan NIP. 19831009 200902 1 001	Sub Koordinator Pelayanan Kesehatan Primer	Anggota
13.	Maya Ratna Ekowati, SKM NIP. 19801021 200112 2 001	Sub Koordinator Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular	Anggota
14.	Epih, SKM, M.Si NIP. 19810102 201101 1 005	Sub Koordinator P2 PTM dan Kesehatan Jiwa	Anggota
15.	Seftiani Peratita, SS, M.Kes NIP. 19780918 199903 2 003	Sub Koordinator Surveilans dan Imunisasi	Anggota
16.	Yuniarsih, AM.KL., SKM NIP. 19890621 201001 2 001	Sub Koordinator Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga	Anggota
17.	Zukar, AM.Kep, SKM NIP. 19750510 200701 1 009	Sub Koordinator Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
18.	Adi Candra, SKM, M.Kes NIP. 19801113 201001 1 017	Sub Koordinator SDM Kesehatan	Anggota
19.	Wenni BR Karosekali NIP. 19731204 199803 2 002	Sub Koordinator Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga	Anggota
20.	Dedi Trisaputra, S.Farm., Apt NIP. 19821203 201001 1 020	Sub Koordinator Kefarmasian	Anggota
21.	Mery Delpi, SKM, M.Kes NIP. 19870727 201001 2 016	Staf Hukum, Kepegawaian dan Umum	Anggota

Ditetapkan di : Sekayu
 Pada Tanggal : 07 Januari 2022

**KEPALA DINAS KESEHATAN
 KABUPATEN MUSI BANYUASIN,**

